

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 21/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER),
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK,
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap isu-isu negatif yang dapat memengaruhi jalannya tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

- Memperhatikan
- :
- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
 - 2. Keputusan Bawaslu Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - 3. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kota Ternate tanggal 02 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER), PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK, MEDIA MASSA ELEKTRONIK, DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

- KESATU

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat, Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim fasilitasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam pengawasan konten internet (SIBER), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran pada Pemilihan Tahun 2024 pada tim fasilitasi;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet (SIBER), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

b. Penanggungjawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan konten internet (SIBER), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate;

2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pengawasan konten internet (SIBER), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran pada Pemilihan Tahun 2024.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim fasilitasi;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet (SIBER), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran pada Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh tim fasilitasi.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan tim fasilitasi pada setiap kegiatan pengawasan konten internet (SIBER), pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran pada Pemilihan Tahun 2024;

e. Anggota bertugas menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir Model A (Form A).
- KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Tahun 2024 di Kota Ternate.
- KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 02 Oktober 2024.

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd



Tembusan ;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 21/KEP-TTE/2024
Tanggal : 02 Oktober 2024.
Tentang : Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (SIBER), Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Lembaga Penyiaran Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER),
PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK,
MEDIA MASSA ELEKTRONIK, DAN LEMBAGA PENYIARAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE TAHUN 2024.**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB		
1.	KIFLI SAHLAN, S.PD	Ketua Bawaslu Kota Ternate	PENGARAH
2.	ASRUL TAMPILANG, S.H	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENGARAH
3.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENGARAH
4.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB (EX-OFFICIO)
II.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5.	ABDUL HAMDY ALYRDUS, S.STP, M.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	KETUA
6.	FIRDJA, S.E.	Kasubbag Pengawasan dan Humas	WAKIL KETUA
III.	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	FARADILA, S.E.	Subkor Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	SEKRETARIS
8.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos.	Kasubbag Administrasi	WAKIL SEKRETARIS
IV.	ANGGOTA		
9.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Pelaksana PNS	ANGGOTA
10.	RIZAL MUHAMMAD	Pelaksana PNS	ANGGOTA
11.	NONA MIRZAN HALID, S.IP	Pelaksana PNS	ANGGOTA
12.	SITRIA IBRAHIM, S.E.	Pelaksana PNS	ANGGOTA
13.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, S.H.	Pelaksana PNS	ANGGOTA
14.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H.	Pelaksana PNS	ANGGOTA
15.	ASRI SETYOWATI, S.Si	Pelaksana PNS	ANGGOTA
16.	FAUJI HAMID	Pelaksana PNS	ANGGOTA
17.	ALVIRA NURULHIZRAWATY, S.H.	Pelaksana ASN	ANGGOTA

18.	NASRUL M. KADIR, S.H.	Pelaksana ASN	ANGGOTA
19.	NURSABA AKMAL, S.H.	Pelaksana ASN	ANGGOTA
20.	PANATASARI, S.Sos	Pelaksana ASN	ANGGOTA
21.	RISAL PRATAMA SANGADJI, A.Md.Kom	Pelaksana ASN	ANGGOTA
22.	ZULKIFLI LEME, S.Sos	Pelaksana ASN	ANGGOTA
23.	ARSAN HAIRUN, S.S	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
24.	FIRZANA ZETYANINGRUM,AME	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
25.	JUNAIDI MAS'UD	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
26.	IRMA SURYANI BASRI	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
27.	NASARUDIN AMIN	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA
28.	SAFRUDIN ISMAIL	Pelaksana Non-PNS	ANGGOTA



Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd